

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan oleh peneliti, dapat diambil sebuah kesimpulan dari Implementasi kebijakan sistem *finger print* bagi pasien khusus rawat jalan BPJS Kesehatan di RS PKU Muhammadiyah Gombong sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Nasional di dalam operasional pelayanan kepada pasien rawat jalan BPJS Kesehatan sudah berjalan. Meskipun dalam pelaksanaannya tentunya tak luput dari permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaannya. Kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian yaitu:

1. Pemberian kepastian jaminan pelayanan kesehatan sesuai haknya yang terdiri dari pemenuhan hak atas jaminan fasilitas Kesehatan dan kepastian jaminan pelayanan kesehatan sudah terbilang berjalan baik. Meskipun dalam pelaksanaan sosialisasi terkait implementasi *finger print* belum menjangkau ke elemen masyarakat. Dalam artian, pelaksanaan sosialisasi tidak hanya terbatas kepada pasien. Akan tetapi, seluruh peserta BPJS Kesehatan.
2. Pemberian Kepastian Klaim Pelayanan Kesehatan bertujuan untuk memastikan bahwa pasien yang hadir adalah pasien yang berhak sesuai dengan tujuan yaitu untuk mencegah penyalahgunaan kartu BPJS Kesehatan. Tidak hanya itu, Kebijakan sistem *finger print* ini menjadi

alat bagi BPJS Kesehatan dalam memonitoring akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran BPJS Kesehatan sehingga tepat sasaran. Namun, kendala yang terjadi di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong adalah sering ditemukan tidak terekam sidik jari pasien akibat kondisi pasien yang sidik jari sudah halus dan penurunan kepekaan alat sidik jari, serta adanya kesalahan petugas dalam mengarahkan rekam sidik jari tidak kepada si pasien. Dengan demikian, dapat berdampak pada lamanya antrean pasien.

3. Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Pasien ini terkendala pada pasien yang kerap kali tidak membawa berkas rujukan dimana pasien beranggapan bahwa hanya cukup membawa kartu BPJS atau KTP sudah dapat dilayani. Padahal tidak. Pada kondisi ini, biasanya petugas membantu semampunya seperti menghubungi Faskes I. Selain itu, terdapat pasien ketika datang langsung ke poliklinik yang mana prosedurnya telah berubah. Diterapkannya sistem *finger print*, pasien wajib melakukan rekam sidik jari kemudian baru diarahkan ke poliklinik.
4. Faktor internal terdiri dari fasilitas, kompetensi SDM, serta anggaran yang dimiliki oleh Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong sebagai faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan sistem *finger print*. Dalam pelaksanaannya yaitu masih ditemukan faktor minimnya penyediaan petunjuk informasi mengenai prosedur penerapan sistem *finger print* serta petugas yang tidak teliti. Hal tersebut

dibuktikan dengan masih ditemukan pasien belum mengetahui prosedur kebijakan sistem *finger print* serta kesalahan pada rekam sidik jari pasien.

5. Faktor eksternal berkaitan dengan masyarakat atau pasien BPJS Kesehatan. Implementasi kebijakan sistem *finger print* dianggap menyulitkan atau merepotkan dan hanya menguntungkan beberapa pihak saja. Namun, untuk mengatasi tersebut apabila pasien terkendala dapat dilakukan pengajuan ke pihak BPJS Kesehatan melalui petugas pendaftaran Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong.

4.2 Saran

Berdasarkan Kesimpulan yang telah ditemukan di atas, terdapat saran atau rekomendasi dalam Implementasi kebijakan sistem *finger print* bagi pasien khusus rawat jalan BPJS Kesehatan PKU Muhammadiyah Gombong yaitu:

1. Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong bekerja sama dengan BPJS Kesehatan KC Kebumen, serta mengajak Puskesmas untuk melakukan sosialisasi turun langsung ke masyarakat dengan target sasaran lebih luas. Tidak hanya terbatas pada pasien yang datang ke Rumah Sakit. Dengan target sasaran tersebut lebih sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Nasional. Hal ini karena peserta BPJS memiliki hak yang sama untuk mendapatkan informasi meskipun pada saat itu tidak sebagai pasien. Sosialisasi berisi penjelasan mengenai latar belakang implementasi

kebijakan tersebut, prosedur atau alur, syarat dalam pelaksanaan sistem *finger print*.

2. Dalam kaitannya dengan kelalaian dari petugas pendaftaran di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong dapat melakukan (*capacity building*) SDM. *Capacity building* dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan (*skills*), sikap (*attitude*) dan perilaku (*behaviour*) dari SDM. Maka dari itu, dengan melakukan (*capacity building*) SDM kepada petugas pendaftaran atau bahkan seluruh karyawan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong dapat terus beradaptasi dengan perubahan sistem, peningkatan kinerja, serta memahami apa yang dituntut untuk dimiliki bagi seorang petugas di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong untuk dapat bertugas dengan lebih baik lagi.
3. Penambahan petunjuk informasi seperti *banner* atau papan terkait alur yang harus dilakukan pasien, pemberkasan wajib yang harus dibawa pasien, serta larangan dari implementasi kebijakan sistem *finger print* yang ditempatkan pada tempat yang strategis. Dengan demikian, pasien dapat membaca ataupun dapat teredukasi pada saat menunggu antrean.
4. Adanya jadwal rutin pemeliharaan alat sidik jari pasien rawat jalan BPJS Kesehatan di RS PKU Muhammadiyah Gombong. Mengingat intensitas pemakaian yang tinggi. Maka dari itu, perlunya pemeliharaan yang baik agar alat rekam sidik jari dapat bekerja dengan baik.